

Fiqih Zakat

sebuah pengantar

DISAMPAIKAN
SUGENG AHMAD RIYADI, S.Pd.I, M.E.I.

KEWAJIBAN ZAKAT

- Pensyariatatan Zakat
- Hikmah Zakat
- Peningkar zakat

PENSYARIATAN

Al-Quran

Hadits

Ijma'



Al-Quran

Zakat diwajibkan atas umat Islam pada tahun kedua setelah Hijrah Nabi saw

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat

(QS. Al-Baqarah : 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka

(QS. At-Taubah : 103)

Hadits

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ

Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah menunaikan zakat. (HR. Bukhari dan Muslim)

أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari)

Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim.



SIAPA YANG WAJIB MEMBAYAR ZAKAT

Yang wajib menunaikan zakat adalah orang yang memenuhi syarat berikut:

1. Muslim (Islam)
2. Huriyyah (Merdeka)
3. Baligh
4. Sehat akal fikiran

Syarat pertama dan kedua tidak ada masalah, sementara syarat ketiga dan keempat terjadi beda pendapat:

1. Al Hasan, Mujahid dan Abu Hanifah: zakat tidak wajib atas harta anak kecil dan orang gila. Karena zakat adalah ibadah dan ibadah tidak sah dilakukan anak kecil dan orang gila.
2. Imam Syafii, Ahmad dan Malik: zakat wajib ditunaikan dari semua jenis harta termasuk harta anak kecil dan orang gila. Dalilnya:
 - **Perintah al Quran umum: “Ambillah dari harta mereka...”**
 - **Al Hadist: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة**
 - **Dari al Qasim bin Muhammad berkata: “Aisyah ra membagi harta kami (untuk zakat) sedangkan kami adalah anak-anak yatim.”**
 - **Ibnu Syihab ditanya: Apakah harta orang gila harus dikeluarkan zakatnya? Jawabnya: “Ya, benar”**
 - **Tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin dan lemah yang diambil dari harta orang kaya, baik itu orang dewasa ataupun anak kecil dan orang gila.**

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari padanan kata: *an-nama* (tumbuh), *al-barokah* (keberkahan), *az-ziyadah* (tambahan), dan *at-thoharoh* (kesucian).

Secara filosofis, seluruh arti padanan kata zakat cukup menggambarkan dari hakikat zakat yang sesungguhnya.

Adapun secara istilah, selain zakat kita juga sering mengenal infak dan sedekah. Ketiganya mempunyai pengertian dan penekanan yang berbeda, meskipun kata 'shodaqoh' dalam al-quran juga terkadang diartikan sebagai zakat.

Zakat, Infaq dan Shadaqoh

- 1. Zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu, dengan kadar tertentu (nishob), yang diberikan untuk kelompok tertentu (mustahiq) dan dalam waktu tertentu (haul).**
- 2. Infaq adalah: mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq meliputi yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, dan nadzar. Sementara infak sunnah di antaranya: infak kepada fakir miskin, bencana alam, infak kemanusiaan, dan sebagainya.**
- 3. Shadaqoh mempunyai pengertian lebih luas, ia dapat bermakna infak, zakat dan bahkan kebaikan non materi/non harta secara umum. Hal ini bisa kita tangkap dari isyarat Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini misalnya: Dari Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda: “Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, amar makruf dan nahi munkar yang engkau kerjakan adalah sedekah, engkau menunjukkan jalan orang tersesat juga sedekah, engkau menuntun orang buta adalah sedekah, engkau menyingkirkan duri dan tulang dari jalanan juga sedekah, engkau mengisi ember saudaramu yang kosong juga sedekah.” (HR Tirmidzi, dishahihkan oleh Albani)**

Fungsi Zakat

1. Fungsi Ibadah & Keyakinan:

Kewajiban zakat adalah ujian ketaatan bagi kaum muslimin, sekaligus pembuktian keyakinan bahwa sejatinya harta yang didapatkan adalah pemberian dari Allah SWT. Sehingga, pembayaran zakat sejatinya adalah perwujudan rasa syukur yang produktif.

2. Fungsi Sosial:

Zakat adalah ibadah yang akan mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sehingga tercipta kehidupan sosial yang kondusif tanpa hasad dan dengki dari si miskin kepada yang kaya. Ketika mengutus Muadz bin Jabal ra ke Yaman, Rasulullah SAW menjelaskan tentang zakat: “Allah mewajibkan zakat atas harta-hartamu, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin”(HR Jamaah dari Ibnu Abbas).

3. Fungsi Ekonomi:

Zakat juga mempunyai fungsi dan peran ekonomi dalam pemberdayaan, karena sasaran distribusi zakat yang begitu beragam (delapan golongan).

4. Fungsi Pembentukan Karakter & Mental:

Dengan berzakat, seseorang akan terbebas dari sifat kikir, dan akan bertambah kasih sayang kepada sesama. Allah SWT berfirman: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS at-Taubah 103).

HIKMAH ZAKAT

- 1. Menjaga Harta**
- 2. Menyembuhkan Penyakit**
- 3. Memperbanyak Harta**
- 4. Mensucikan Jiwa**

1. Menjaga Harta

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Bentengi harta-harta kalian dengan zakat

(HR. At-Thabarani)

2. Menyembuhkan Penyakit

وَدَاؤُوا مَرَضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

*Sembuhkan orang sakit di antar kalian dengan bersedekah
(HR. At-Thabarani)*

3. Memperbanyak Harta

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

(QS. Al-Baqarah : 261)

كَيْ لَا يَكُونَ دُوْرًا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (سورة الحشر 7)

“..agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya diantaramu”

4. Mensucikan Jiwa

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka
(QS. At-Taubah : 103)*

HUKUMAN PENGINGKAR ZAKAT

Duniawi

Ukhwawi

Hukuman Duniawi

1. Negara Menyita Hartanya

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا
وَشَطْرُ أَبِيهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami tabaraka wata'al. (HR. Ahmad dan An-Nasai)

Hukuman Duniawi

2. Negara Berhak Memvonis Kafir

Hurub Arriddah (حروب الردة): peperangan yang dilancarkan Khalifah Abu Bakr Assiddiq ra terhadap sebagian penduduk muslim di Yaman yang menolak untuk membayar/mengeluarkan zakat seusai Baginda Nabi Muhammad saw wafat adalah karena mereka telah menjadi kafir.

Hukuman Duniawi

3. Diperangi Negara

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ
الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ص لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi". (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)

Hukuman Ukhrawi

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

Hukuman Ukhrawi

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah : 35)

Hukuman Ukhrawi

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ
يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ) الْآيَةَ

Siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang [1] dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian beliau n membaca, 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka ... Al ayat'." (HR Bukhari)

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ
لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُخْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا
بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى
سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya (perak) darinya (yaitu zakat), kecuali jika telah terjadi hari kiamat (perak) dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan di dalam Jahannam) untuk (menyiksa)nya. (Itu dilakukan pada hari kiamat), yang satu hari ukurannya 50 ribu tahun, sehingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat (atau: akan diperlihatkan) jalannya, kemungkinan menuju surga, dan kemungkinan menuju neraka". (HR Muslim)



JENIS HARTA YANG WAJIB DITUNAIKAN ZAKATNYA

1. Uang meliputi: emas, perak dan kertas berharga (saham, sukuk dsb.) QS at Taubah:34.
2. Zakat profesi/Stok Barang Perniagaan meliputi semua jenis barang yang akan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan.

يقول الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم".

3. Hewan Ternak meliputi: onta, sapi dan kambing
4. Hasil Pertanian

قال الله فيها "كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده".

5. Barang tambang: batubara, bijih besi, timah, emas dsb. Sering disebut dengan nama "rikaz".
6. Barang lainnya yang patut untuk dibayarkan zakatnya karena ayat al Quran menyebut secara umum
قوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم".

KRITERIA HARTA WAJIB ZAKAT



Kriteria Harta Zakat

1. Dimiliki Secara Sempurna
2. Produktif
3. Melebihi Nishab
4. Melewati Haul
5. Melebihi Hajat
6. Selamat Dari Hutang

DIMILIKI SECARA SEMPURNA



Dimiliki TIDAK Sempurna:

- Dipinjam Tanpa Harapan Kembali
- Harta Waqaf
- Milik Pihak Tertentu Secara Massal
- Harta Negara
- Harta Pinjaman



PRODUKTIF



- Disimpan dalam Bentuk Uang/Emas
- Diinvestasikan Pada Pihak Lain
- Dijadikan Modal Usaha Sendiri
 - Perdagangan
 - Pertanian
 - Peternakan
 - Persewaan

MELEBIHI NISHAB



Emas	20 dinar (setara 85 gram)
Perak	200 dirham (setara 672 gram)
Perdagangan	Setara dengan 85 gram emas
Tabungan	Setara dengan 85 gram emas
Pertanian	5 wasaq (setara dengan 520 Kg)

Nishab Unta

Nisab	Besar Zakatnya	Keterangan : syaah = kambing betina bintu makhadh = unta betina genap berusia 1 tahun masuk tahun ke-2. bintu labun = unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ke-3 hiqqah = unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun ke-4 jaza'ah = unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun ke-5
5 - 9	1 ekor syaah	
10 - 14	2 ekor syaah	
15 - 19	3 ekor syaah	
20 - 24	4 ekor syaah	
25 - 35	1 ekor bintu makhadh	
36 - 45	1 ekor bintu labun	
46 - 60	1 ekor hiqqah	
61 - 75	1 ekor jaza'ah	
76 - 90	2 ekor bintu labun	
91 - 120	3 hiqqah	
121 - 129	3 banat labun / 2 hiqqah + 1 ekor syah (hanafi)	
130 - 134	2 hiqqah dan 2 syaah (hanafi)	
135 - 139	2 hiqqah dan 3 syaah (hanafi)	
140 - 144	2 hiqqah dan 4 syaah (hanafi)	

Nishab Sapi - Kerbau

Nisab	Besar Zakatnya	Keterangan tabii' = sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2. musinnah = sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.
30 - 39	1 ekor tabii'	
40 - 59	1 ekor musinnah	
60 - 69	2 ekor tabii'	
70 - 79	1 ekor tabii' dan 1 ekor musinnah	
80 - 89	2 ekor musinnah	
90 - 99	3 tabii'	
100 - 109	1 ekor musinnah dan 2 tabii'	
110 - 119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabii'	
120 - ...	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabii'	


Nishab Kambing

Nisab	Besarnya Zakatnya	Keterangan Demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing.
1 - 39	tidak wajib zakat	
40 - 120	1 ekor kambing betina	
121 - 200	2 ekor kambing betina	
201 - 399	3 ekor kambing betina	
400 - 499	4 ekor kambing betina	
500 - 599	5 ekor kambing betina	

MELEWATI HAUL



- Menggunakan Kalender Hijriyah
- Bukan Kalender Masehi



MELEBIHI HAJAT



Hajat Dasar

الضروريات والحاجيات

Yang Tanpa Semua Itu Seseorang Tidak Dapat Hidup

- Makanan Penyambung Hidup
- Pakaian Penutup Aurat
- Tempat Tinggal Yang Melindungi
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan
- Alat-alat Kerja: Pertanian dan Pertukangan



SELAMAT DARI HUTANG



- Orang yang jatuh miskin sehingga untuk menunjang kebutuhan dasar harus berhutang

وذلك لما روي عن يزيد بن السائب قال: سمعت عثمان بن عفان يقول "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم" وفي رواية "فمن كان عليه دين فليقض دينه وليترك بقية ماله" قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل ذلك على اتفاقهم.

- bila punya harta maka wajib mendahulukan membayar hutang
- dan sementara kewajiban membayar zakat menjadi gugur

ZAKAT PENYEWAAN ASSET



- Sewa Properti

- Kantor, Rumah Tinggal, Apartemen, Ruko, Kios, Toko, Kamar Kost, Villa, Cottage, Hotel, Auditorium, Lapak Dagangan

- Sewa Perlengkapan

- Pesta, Catering, Kostum, Pelaminan, Tenda, AC, Genset

- Sewa Kendaraan

- Bus: buskota, pariwisata, antar-kota, karyawan, carter
- Mobil: taxi, rent a car
- Kapal: penyeberangan (fery/ro-ro/penumpang)
- Pesawat: penumpang, carter dan cargo.

Zakat Penyewaan Asset

- Tidak Ada di Masa Rasulullah SAW
- Ijithad Ulama di Masa Sekarang
- Ada Banyak Ikhtilaf Dalam Aturannya

Zakat Sewaan

- Yang Dizakati

- Pemasukan (hasil sewa) bukan nilai aset

- Nishab

- Zakat Pertanian = 520 kg / senilai

- Waktu Pembayaran

- Zakat Pertanian = waktu panen (tidak disyaratkan “haul”).

قوله تعالى "وآتوا حقه يوم حصاده".

- Prosentase Yang Dikeluarkan

- Dari Kotor atau Bersih?

- Besarnya:

- Zakat emas = 2,5 %

- Zakat pertanian = 5 % (diiri) 10 % (tidak diiri)

Contoh Kasus

Sebuah rumah disewakan dengan harga 20 juta setahun. Pengeluaran dalam setahun untuk perawatan \pm 5 juta.

Apakah yang dizakati 20 juta atau 15 juta karena dikurangi biaya perawatan?

Dan berapa persen yang dikeluarkan: 2,5%, 5% atau 10%?

Dari Hasil Bersih

a. $15 \text{ juta} \times 2,5\% = 375.000$

b. $15 \text{ juta} \times 5\% = 750.000$

c. $15 \text{ juta} \times 10\% = 1.500.000$

Dari Hasil Kotor

d. $20 \text{ juta} \times 2,5\% = 500.000$

e. $20 \text{ juta} \times 5\% = 1.000.000$

f. $20 \text{ juta} \times 10\% = 2.000.000$

ZAKAT HARTA

1. Nisab Zakat Perak (200 dirham) yang beratnya 5 uwaq

لقوله صلى الله عليه وسلم "ليس فيما دون خمس
أواق صدقة"

Jadi: $200 \times 2,975 = 595$ gram (672 gram). Dan kadar zakatnya 2,5%.

عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "في الرقة ربع العشر" والرقة هي
الفضة المضروبة.

2. Nisab zakat emas 20 dinar = 85 gram. Kadar zakatnya 2,5% (setengah dinar emas atas setiap 20 dinar. Berat 1 keping dinar (4,25gram) dan setengah dinar beratnya (2,125gram)

عن علي بن أبي طالب قال "في كل عشرين دينارًا نصف دينار وفي كل أربعين دينارًا دينار".

Zakat setiap 20 dinar adalah setengah dinar (2,125gram) dan dari 40 dinar adalah dua dinar (8,50gram).

Zakat emas dan perak boleh dibayar dengan perhitungan uang (rupiah) sesuai harga sekarang, bukan dengan mengeluarkan fisik emas atau peraknya.

وقد روي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له: إن لي قوتاً فيه عشرون مثقالاً "دينار ذهبي" فقال، أدي عنها خمسة دراهم". أي ربع دينار ذهب

Isteri Ibnu Mas'ud berkata: saya memiliki 20 mithqal dinar emas, Ibnu Mas'ud berkata: "Keluarkan zakatnya sebanyak lima dirham ($\frac{1}{4}$ dinar emas)." atau 1.063 gram emas.

Kategori Zakat Emas dan Perak

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak :

1. Logam/batu mulia dan Mata uang
2. Simpanan seperti : Tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya

Syarat Zakat Emas & Perak

1. Sampai nishob.
 2. Berlalu satu tahun.
 3. Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nishob.
 4. Surplus dari kebutuhannya.
- Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan syarat nishob dan haul.
 - Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas & perak, wajib dikeluarkan zakatnya.
 - Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat, jika berlebihan termasuk katagori pertama.
 - Penentuan nishabnya adalah senilai dengan nishab emas 85 gram.

Nishab dan kadar zakat emas, perak dan uang

Nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$.

Nishab Perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$.

Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).

Zakat Investasi

1. Zakat Investasi dalam istilah fiqh biasa disebut zakat “Almustaghillat”.
2. Zakat tersebut dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi.
3. Diantara bentuk usaha yang termasuk investasi adalah; bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dll.
4. Sebagian ulama Hanbali menganalogikan ke dalam zakat perdagangan, dengan tarif 2,5 % dan nishab 85 gram serta sampai haul.

Analogi Zakat Investasi

- Sebagian ulama Maliki dan salaf seperti Ibnu Masud, Ibnu Abbas, dll menganalogikannya ke dalam zakat uang tapi diambil dari hasilnya saja, tanpa mensyaratkan haul dikeluarkan ketika menerimanya.
- Para ulama kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul wahab Kholaf, dan Yusuf Qordhowi, menganalogikannya ke dalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Zakat Saham dan Obligasi

Zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga, termasuk diantaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek.

Periode Haul: setelah dimiliki 1 tahun

Nisab: 85 gram emas

Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dari total nilai bruto hal tersebut di atas

ZAKAT PERTANIAN

Landasan Hukum

Firman Allah:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”. (Q S, 6 : 141).

As Sunnah: Dari Jabir, Nabi bersabda: “Yang diairi oleh sungai dan hujan 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan 5 %”.

Hasil ijma' ulama.

Nishab dan Tarif

Dari Jabir, dari Rasulullah saw ” Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqâ”(HR Muslim).

Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq;

Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan:

jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan

jika diairi oleh pengairan 5 %

Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen.

Syarat Zakat Pertanian

1. Islam
2. Merdeka
3. Sempurna Milik
4. Cukup nisab
5. Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama.
6. Tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya.

Nishab Hasil Bumi yang Tidak Diliter

Nishab 5 ausuq adalah bagi hasil bumi yang dapat diukur dengan takaran tersebut.

Adapun bagi hasil bumi yang tidak dapat diliter, menurut Dr Yusuf Qordhowi, nishabnya sama dengan nilai 653 kg hasil bumi yang berharga (seperti padi atau gandum).

Zakat Peternakan

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.

Syarat Umum

- Sampai Nishab.
- Berlalu satu tahun.
- Tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi.
- Digembalakan

Zakat atas Unta

Nishab & kadar zakat

1- 4 ekor tidak ada zakat

5- 9 ekor seekor kambing

10- 14 ekor dua ekor kambing

15 -19 ekor tiga ekor kambing

20 – 24 ekor empat ekor kambing

25 -35 ekor seekor unta betina 1 tahun

36 – 45 ekor seekor unta betina 2 tahun

46 – 60 ekor seekor unta betina 3 tahun

61-75 ekor seekor unta betina 4 tahun

76-90 ekor 2 ekor unta betina 2 tahun

91-120 ekor 2 ekor unta betina 3 tahun

Setiap tambahan 50 unta seekor unta 3 tahun dan tambahan 40 unta seekor unta 2 tahun

Zakat Madu

Landasan hukum: Dari Amru bin Syaib dari kakeknya dari Nabi SAW^ﷺ berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10" (HR Daruqutni).

Berdasarkan hadits diatas ulama berbeda pendapat:

Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat.

Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadits.

Nishab dan Tarif Zakat Madu

Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nishab madu dan menetapkan tarifnya 10 %.

Imam Ahmad menentukan nishabnya sebanyak 16 liter Bagdadi.

Sebagian Ulama menganalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 652,8 kg sedangkan tarifnya 10 % jika terdapat di tanah yang datar dan 5 % jika berada di pegunungan.

Kadar Zakat Madu

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%)

Zakat atas Hasil Produksi Hewani

Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu.

Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan

Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya

Diantara ulama fiqh ada pula yang berpendapat jika seseorang yang membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya; maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%)

Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll.

Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishobnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”.

Zakat Atas Sapi

Nishab & Kadar

1-29 ekor tidak ada zakat

30-39 ekor seekor anak sapi

40 – 59 ekor seekor sapi satu tahun

60 -69 ekor seekor sapi usia 2 tahun

70 – 79 ekor 2 ekor anak sapi

80- 89 ekor seekor anak sapi & sapi 2 thn

90- 99 ekor 2 ekor sapi 2 tahun

100- 109 ekor 3 ekor anak sapi

110 119 ekor 2 ekor anak sapi & seekor sapi usia 2 tahun

Kemudian setiap pertambahan 30 ekor seekor anak sapi dan pertambahan 40 ekor -> seekor sapi usia 2 tahun.

MUSTAHIQ ZAKAT



إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

لِأَشْرَافِ

- Li al-hashri
- artinya : hanyalah
- Hukum : di luar 8 ashnaf itu tidak termasuk yang berhak

Zakat hanya buat 8 ashnaf:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amilin
4. Mu'allafi Qulubuhum
5. Riqab (budak)
6. Gharimin (berhutang)
7. Sabilillah
8. Ibnu Sabil

Mustahiqqun

QS. Al-Taubah ayat 60. Yang berhak menerima zakat:

1. Fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. 'Amil (Pengurus zakat): orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Riqab, memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Gharimin, orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

tidak termasuk di dalamnya:

- Pada dasarnya tidak termasuk di dalamnya:
 - Anak yatim
 - Janda
 - Masjid Mushalla
 - Madrasah & Pesantren
 - Majelis Taklim
- Kalau pun menerima juga dengan alasan:
 - Berhimpitan
 - Mis: yatim sekaligus miskin
 - Perluasan Makna
 - Mis: Madrasah = fi sabilillah
 - Ikhtilaf antara Mudhayyiqin dan Muwasssi`in

- Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib ia nafkahi, seperti ayah-bunda, anak-anak, istri. Zakat juga tidak diberikan kepada ahlul bait, keluarga Rasul Saw karena kemuliaan mereka. Zakat tidak diberikan kepada orang kafir, fasiq (seperti meninggalkan shalat dan melecehkan syariat Islam). Zakat tidak boleh dipindah dari satu negeri ke negeri lain, kecuali jika di negeri tersebut tidak ada orang fakir atau mempunyai kebutuhan besar.

Zakat Fitrah

- Disebut juga zakat *al-nufus*. Mulai disyari'atkan pada tahun kedua Hijriah, ketika diwajibkan shaum Ramadhan.
- Zakat Fitrah harus diberikan sebelum shalat 'ied. Misalnya 1 atau 2 hari sebelum shalat 'ied. Jika lewat dari shalat 'ied, maka jatuhnya sebagai sedekah.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

